



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambat, Kota Sibolga, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 17 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam Register perkara nomor 51/Pdt.G/2017/PA.Sbga tanggal 17 Juli 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 November 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/07/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tanggal 17 November 2007;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan membentuk

halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 51/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang, Banten, selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, namun sejak tanggal 14 April 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 1 tahun 8 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih 2 bulan, karena sejak awal tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 1. Turut campur orang tua Tergugat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 2. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga;
 3. Tergugat mudah marah;
 4. Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat khususnya ketika Penggugat hamil;
 5. Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin sejak Penggugat hamil 5 bulan;
6. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 12 April 2016, ketika itu Penggugat meminta penjelasan dari Tergugat tentang kabar yang Penggugat dapatkan dari orang lain bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi Tergugat langsung marah-marah sambil mencekik leher Penggugat bahkan sampai mengancam akan membunuh Penggugat, kemudian Tergugat mengusir Penggugat. Oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, akhirnya 2 hari setelah kejadian tersebut tepatnya pada tanggal 14 April 2016

halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 51/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anak Peggugat sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa sejak kepergian Peggugat, Tergugat tidak pernah menjemput atau mengunjungi Peggugat sampai dengan sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya;
8. Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Peggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, Peggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian gugatan ini diajukan kiranya dapat dikabulkan dan terima

kasih;

halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 51/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mau berdamai melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat buktisebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 145/07/XI/2014 tanggal 15 November 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P).

B. Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 51/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 November 2014 di Sibolga Selatan;
- Bahwa saksi turut menghadiri pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang Banten selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, dan terakhir Penggugat tinggal di XXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK, perempuan, umur 1 tahun 8 bulan, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya sekitar 2 (dua) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat turut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga, Tergugat mudah marah, Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat khususnya ketika Penggugat hamil dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin sejak Penggugat hamil 5 bulan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 April 2016, ketika itu Penggugat meminta penjelasan dari Tergugat tentang kabar yang Penggugat dapatkan dari orang lain bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi Tergugat langsung marah-marrah sambil mencekik leher Penggugat bahkan sampai mengancam akan membunuh Penggugat, kemudian Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita atau laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 14 April 2016 sampai sekarang;

halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 51/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena mereka sudah pisah rumah selama lebih 1 tahun 3 bulan dan Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan November 2014 di Sibolga Selatan;
- Bahwa saksi turut menghadiri pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang Banten selama lebih kurang 1 ½ tahun, dan terakhir Penggugat tinggal di Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK, perempuan, umur lebih kurang 2 tahun, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya beberapa bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat turut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 51/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga, Tergugat mudah marah dan Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2016, ketika itu Penggugat meminta penjelasan dari Tergugat tentang kabar yang Penggugat dapatkan dari orang lain bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi Tergugat langsung marah-marrah sambil mencekik leher Penggugat bahkan sampai mengancam akan membunuh Penggugat, kemudian Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2016 sampai sekarang lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena mereka sudah pisah rumah cukup lama;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan 2 orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a berikut penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 51/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan Penggugat telah hadir menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. *jo.* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 51/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan penyebab pertengkaran sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg) berupa P dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *jo* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo*. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang

halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 51/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi I (Fatimah Hanum binti Ishak Tanjung) dan saksi II (Safrina Sikumbang binti Ruslan Sikumbang), keduanya merupakan keluarga / orang-orang dekat dengan Penggugat dan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansinya* akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi, ternyata para saksi mengetahui dengan cara melihat dan mendengar tentang terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena orang tua Tergugat turut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga, Tergugat mudah marah, dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat khususnya ketika Penggugat hamil, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2016 sampai sekarang lebih kurang satu tahun empat bulan lamanya, sebagaimana terurai dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya dan sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 51/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat/orang dekat, yang menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, menikah pada tanggal 15 November 2014 dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua Tergugat turut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga, Tergugat mudah marah, dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat khususnya ketika Penggugat hamil;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang satu tahun empat bulan lamanya;
4. Bahwa keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud oleh firman Allah SWT dalam surat Arrum ayat 21 dan sejalan dengan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi

halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 51/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Qaidah fiqih yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : "Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 51/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Sibolga pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1438 hijriah oleh kami **Drs. H. Surisman** sebagai Ketua Majelis, **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag** dan **Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Khamami, S.Ag**, sebagai Panitera, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag **Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.**

halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 51/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

TTD

Khamami, S. Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 51/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)